



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Amisa Zemi Pratama Alias Jimy Bin Jamhuri (Alm);**  
Tempat lahir : Pelaihari;  
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 8 Februari 1998;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sawahan RT.025 RW.006 Kelurahan Pelaihari  
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **H. Abdul Muin Karim, SP.,SH**, dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No. 289 Rt 05 Rw 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 131/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket Narkotika jensi sabu yang di bungkus dengan Plastik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram dan berat bersih 2,56 gram;
  - 4 (empat) lembar plastic klip trasnparan;
  - 4 (empat bundle plastic klip transparan;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna warna silver;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Aosai warna hitam kombinasi silver;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card terpasang 085349878327;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk oppo warna gold dengan nomor sim card terpasang 0895605945415;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih di potong miring;

---

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa masih muda, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum akan menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah milik tersangka AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) di Jalan Sawahan RT. 025/RW. 006 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) dihubungi oleh saudara HADRIANI Alias HADRI (DPO) via telephon, dimana pada saat itu terdakwa disuruh untuk datang kerumah saudara HADRIANI Alias HADRI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan sistem pembayaran apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka uang dari penjualan sabu tersebut kemudian baru disetor kepada saudara HADRIANI Alias HADRI (DPO). Setelah mendengar permintaan dari saudara HADRIANI Alias HADRI (DPO) selanjutnya terdakwa langsung mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian membawa paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) via telepon, dimana pada saat itu terdakwa diminta oleh saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk datang kerumah dari saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) karena ada sesuatu yang akan dibicarakan. Setelah mendengar permintaan dari saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju kerumah dari saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah). Kemudian setelah tiba dirumah saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk masuk kedalam kamar belakang dan kemudian saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) menunjukan kepada terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada diatas meja bundar yang berada di dalam kamar tersebut. Setelah melihat paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengambil pipet kaca dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan suami saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dalam kamar yang terletak dibawah jendela dengan berat 2,5 gram, dimana kemudian saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk menjualkan paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah menerima titipan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa membawa paket narkoba jenis sabu tersebut kerumah milik terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, setelah terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari saudara HADRIANI Alias HADRI (DPO) dan saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu milik saudara HADRIANI Alias HADRI (DPO) menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga

---

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk narkoba jenis sabu yang di dapat dari saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sebanyak 2 (dua) paket kemudian akan terdakwa paket menjadi paketan kecil. Akan tetapi pada saat terdakwa akan mempacketkan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi PRASETYA HERLAMBAH dan saksi UJANG SUTARDI beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi PRASETYA HERLAMBAH dan saksi UJANG SUTARDI beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram dan berat bersih 2,56 gram, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 4 (empat) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kain warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk Aosal warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih dengan nomor simcard terpasang 085349878327, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor Simcard terpasang 0895605945415, dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih di potong miring. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa Ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) yang menjualkan narkoba jenis sabu milik saudara HADIANI Alias HADRI (DPO) dan saksi YANTI MARLIANA (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Bahwa terdakwa AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 25 Maret 2019 yang dilakukan oleh BRIGADIR HARYONO dengan disaksikan oleh BRIGADIR EDHI SUNARDI, BRIGADIR MUHTADI dan juga terdakwa AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 7 (tujuh) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,96 gram dengan berat bersih 2,56 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Maret 2019 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 7 (tujuh) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram dengan berat bersih 2,56 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K. 19.0246 tanggal 28 Maret 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah milik tersangka AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) di Jalan Sawahan RT. 025/RW. 006 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi PRASETYA HERLAMBANG dan saksi UJANG SUTARDI beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah Rumah di Jalan Sawahan RT. 025/RW. 006 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu. Berdasarkan laporan tersebut selanjutnya saksi PRASETYA HERLAMBAH dan saksi UJANG SUTARDI beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung mendatangi rumah tersebut dan kemudian saksi PRASETYA HERLAMBAH dan saksi UJANG SUTARDI beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mempacketkan narkoba jenis sabu kedalam paketan kecil klip transparan, dimana setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi PRASETYA HERLAMBAH dan saksi UJANG SUTARDI beserta Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram dan berat bersih 2,56 gram, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 4 (empat) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet kain warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital merk Aosal warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih dengan nomor simcard terpasang 085349878327, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor Simcard terpasang 0895605945415, dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih di potong miring. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa Ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 25 Maret 2019 yang dilakukan oleh BRIGADIR HARYONO dengan disaksikan oleh BRIGADIR EDHI SUNARDI, BRIGADIR MUHTADI dan juga terdakwa AMISA ZEMI PRATAMA Alias JIMY Bin JAMHURI (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 7 (tujuh) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,96 gram dengan



berat bersih 2,56 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Maret 2019 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 7 (tujuh) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram dengan berat bersih 2,56 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.0246 tanggal 28 Maret 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prasetya Herlambang Bin Sudaryana**, diambil sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi beserta saksi Ujang Sutardi dan anggota Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diketahui memiliki, menguasai, menjual/ mengedarkan Narkoba golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut di lakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Sawahan Rt 25/6 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa penangkapan dilakukan berawal pada saat salah satu anggota Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat kalau warga di Jalan Sawahan Rt 25/6 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sering melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut lalu semua anggota Polres Tanah Laut dengan dipimpin Kanit Narkoba Polres Tanah Laut melakukan operasi tertutup dengan menggunakan pakaian preman menuju ke tempat yang dimaksud sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut setibanya di tempat yang dimaksud selanjutnya saksi beserta saksi Ujang Sutardi dan anggota Polres Tanah Laut langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut kemudian saksi beserta



saksi Ujang Sutardi dan anggota Polres Tanah menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didalam kamarnya sambil menimbang narkoba jenis sabu serta memasukkannya ke dalam klip transparan selanjutnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis narkoba jenis sabu serta plastic klip transparan dengan berat 2,56 (dua koma lima enam) gram di dekat terdakwa kemudian saksi beserta saksi Ujang Sutardi dan anggota Polres Tanah melakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam dompet kain wama merah, 3 (tiga) buah timbangan digital yang digunakan untuk menimbang berat sabu dan 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi pembelian narkoba jenis sabu selanjutnya dari pengakuan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in yang juga merupakan warga Jalan Sawahan Rt 25/7 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Sdr Hadri selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat tinggal terdakwa kemudian berdasarkan hal tersebut lalu saksi beserta saksi Ujang Sutardi dan anggota Polres Tanah Laut menuju ke rumah saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in setibanya disana saksi beserta saksi Ujang Sutardi dan anggota Polres Tanah Laut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya akan dibayar setelah barang tersebut laku;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana selain terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dimana terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Hadri sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya merupakan narkoba jenis sabu yang didapat terdakwa dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri karena sudah terdakwa campur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa belum ada yang terjual dari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang didalam memiliki narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kefarmasian;

Atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ujang Sutardi Bin H. Kenang Kodir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi beserta saksi Prasetya Herlambang dan anggota Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diketahui memiliki, menguasai, menjual/mengedarkan Narkoba golongan I jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut di lakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Sawahan Rt 25/6 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal pada saat salah satu anggota Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat kalau warga di Jalan Sawahan Rt 25/6 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sering melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut lalu semua anggota Polres Tanah Laut dengan dipimpin Kanit Narkoba Polres Tanah Laut melakukan operasi tertutup dengan menggunakan pakaian preman menuju ke tempat yang dimaksud sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut setibanya di tempat yang dimaksud selanjutnya saksi beserta saksi Prasetya Herlambang dan anggota Polres Tanah langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut kemudian saksi beserta saksi Prasetya Herlambang dan anggota Polres Tanah menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didalam kamarnya sambil menimbang narkoba jenis sabu serta memasukkannya ke dalam klip transparan selanjutnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis narkoba jenis sabu serta plastic klip transparan dengan berat 2,56 (dua) koma lima enam gram di dekat terdakwa kemudian saksi beserta saksi Prasetya Herlambang dan anggota Polres Tanah melakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam dompet kain warna merah, 3 (tiga) buah timbangan digital yang digunakan untuk menimbang berat sabu dan 2 (dua)

---

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi pembelian narkoba jenis sabu selanjutnya dari pengakuan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in yang juga merupakan warga Jalan Sawahan Rt 25/7 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Sdr Hadri selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat tinggal terdakwa kemudian berdasarkan hal tersebut lalu saksi beserta saksi Prasetya Herlambang dan anggota Polres Tanah Laut menuju ke rumah saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in setibanya disana saksi beserta saksi Ujang Sutardi dan anggota Polres Tanah Laut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya akan dibayar setelah barang tersebut laku;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana selain terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dimana terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Hadri sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya merupakan narkoba jenis sabu yang didapat terdakwa dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri karena sudah terdakwa campur;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa belum ada yang terjual dari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang didalam memiliki narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kefarmasian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi **Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi ditangkap dikarenakan menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 dimana suami saksi yang bernama Sdr Madi membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang berada di Banjarnasin seberat 2,5 (dua koma lima) gram yang tujuan untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan selanjutnya oleh karena saksi mengetahui terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 10.00 Wita saksi menelephone terdakwa untuk menyuruh terdakwa ke rumah saksi selanjutnya sesampainya disana saksi dan suaminya menawarkan narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada terdakwa dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa menawar dengan harga Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual selanjutnya saksi beserta suaminya sepakat akan hal tersebut kemudian saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menimbang berat narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa kembali ke rumahnya sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.15 Wita di Jalan Sawahan Rt 25/7 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pihak kepolisian Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terdakwa selanjutnya dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi kemudian terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi kemudian berdasarkan hal tersebut lalu pihak kepolisian Polres Tanah Laut menuju ke rumah saksi setibanya disana pihak kepolisian Polres Tanah Laut bertemu dengan saksi lalu pihak kepolisian Polres Tanah Laut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi dengan disaksikan warga setempat dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat, 1 (satu) lembar klip transparan dan 1 (satu) buah ikat rambut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanah Laut untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi mau menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa karena saksi tergiur mendapatkan keuntungan yang besar;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut karena saksi sudah ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin oleh pejabat yang berwenang didalam memiliki narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kefarmasian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wita dimana anggota Polres Tanah Laut telah melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di Jalan Sawahan Rt 25/6 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat itu terdakwa di dalam kamar sedang duduk sambil menimbang narkoba jenis sabu serta memasukkannya ke dalam klip transparan selanjutnya pihak kepolisian mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis narkoba jenis sabu serta plastic klip transparan dengan berat 2,56 (dua) koma lima enam gram yang tergeletak di lantai dekat terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa selanjutnya ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam dompet kain wama merah, 3 (tiga) buah timbangan digital yang digunakan untuk menimbang berat sabu dan 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi pembelian narkoba jenis sabu selanjutnya dari pengakuan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Alias Yanti yang juga merupakan warga Jalan Sawahan Rt 25/7 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta Sdr Hadri selanjutnya pihak kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in kemudian terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in selanjutnya pihak kepolisian Polres Tanah Laut bergerak menuju tempat tinggal saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in sedangkan terdakwa tinggal di rumahnya dikawal beberapa anggota Polres Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in baru 1 (satu) kali berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wita dimana saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in menelephone terdakwa yang mana saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in setibanya disana terdakwa

---

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan suaminya kemudian saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in mengambil sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dengan harga Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual kemudian saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in beserta suaminya sepakat lalu saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tanah;

- Bahwa terdakwa juga membeli sabu dari Sdr Hadri sebanyak 10 (sepuluh kali) dan terakhir kali terdakwa beli dari Sdr Hadri yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wita dimana Sdr Hadri menghubungi terdakwa meminta terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Sdr Hadri kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun sistem pembayarannya adalah apabila narkoba jenis sabu tersebut ada yang membeli maka dalam satu hari terdakwa diminta untuk menyetor kepada Sdr Hadri;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya merupakan narkoba jenis sabu yang didapat terdakwa dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri karena sudah terdakwa campur;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri dengan tujuan akan dijual kembali dimana dari hasil penjualan tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta dapat gratis memakai narkoba jenis sabu dari sabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu milik Sdr Hadri dimana terdakwa menjualnya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-paket;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang didalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan barang bukti yang dibuat Polres Tanah Laut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wita dimana telah dilakukan penimbangan berupa:
  - 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,96 gram (berat bersih 2,56 gram);
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor bersih 0,01 gram dari total 7 (tujuh) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram (berat bersih 2,56 gram);
- Laporan pengujian badan POM RI Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.19.0246 tanggal 28 Maret 2019, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara penyisihan dan pemusnahan barang bukti pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 16.05 telah melakukan penyisihan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,10 gram dari 7 (tujuh) paket sabu dengan berat bersih 2,55 gram (jumlah setelah dikurangi untuk kepentingan uji sampel) kemudian memusnahkan sisa sabu dengan berat bersih 2,45 gram;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket Narkoba jensi sabu yang di bungkus dengan Plastik klip trasnparan dengan berat kotor 3,96 gram dan berat bersih 2,56 gram;
- 4 (empat) lembar plastic klip trasnparan;
- 4 (empat) bundle plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna warna silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Aosal warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card terpasang 085349878327;
- 1 (satu) Buah Handphone merk oppo warna gold dengan nomor sim card terpasang 0895605945415;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih di potong miring.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wita dimana anggota Polres Tanah Laut telah melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di Jalan Sawahan Rt 25/6 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat itu terdakwa di dalam kamar sedang duduk sambil menimbang narkoba jenis sabu serta memasukkannya ke dalam klip transparan selanjutnya pihak kepolisian mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis narkoba jenis sabu serta plastic klip transparan dengan berat 2,56 (dua) koma lima enam gram yang tergeletak di lantai dekat terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa selanjutnya ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam dompet kain warna merah, 3 (tiga) buah timbangan digital yang digunakan untuk menimbang berat sabu dan 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi pembelian narkoba jenis sabu selanjutnya dari pengakuan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Alias Yanti yang juga merupakan warga Jalan Sawahan Rt 25/7 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta Sdr Hadri selanjutnya pihak kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in kemudian terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in selanjutnya pihak kepolisian Polres Tanah Laut bergerak menuju tempat tinggal saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in sedangkan terdakwa tinggal di rumahnya dikawal beberapa anggota Polres Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in baru 1 (satu) kali berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wita dimana saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Pli



menelephone terdakwa yang mana saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in setibanya disana Terdakwa bertemu dengan saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan suaminya kemudian saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in mengambil sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menawar kepada saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dengan harga Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual kemudian saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in beserta suaminya sepakat lalu saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tanah;

- Bahwa terdakwa juga membeli sabu dari Sdr Hadri sebanyak 10 (sepuluh kali) dan terakhir kali terdakwa beli dari Sdr Hadri yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wita dimana Sdr Hadri menghubungi terdakwa meminta terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Sdr Hadri kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun sistem pembayarannya adalah apabila narkoba jenis sabu tersebut ada yang membeli maka dalam satu hari terdakwa diminta untuk menyeter kepada Sdr Hadri;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri dengan tujuan akan dijual kembali dimana dari hasil penjualan tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta dapat gratis memakai narkoba jenis sabu dari sabu yang dibeli oleh terdakwa dan dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya merupakan narkoba jenis sabu yang didapat terdakwa dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri karena sudah terdakwa campur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu milik Sdr Hadri dimana Terdakwa menjualnya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-paket;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang didalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian badan POM RI Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.19.0246 tanggal 28 Maret 2019, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim/Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat



dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang bernama Amisa Zemi Pratama Alias Jimy Bin Jamhuri (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan* tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika yang termuat dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wita dimana anggota Polres Tanah Laut telah melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di Jalan Sawahan Rt 25/6 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana pada saat itu terdakwa di dalam kamar sedang duduk sambil menimbang narkoba jenis sabu serta memasukkannya ke dalam klip transparan selanjutnya pihak kepolisian mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis narkoba jenis sabu serta plastic klip transparan dengan berat 2,56 (dua koma lima enam) gram yang tergeletak di lantai dekat terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa selanjutnya ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam dompet kain warna merah, 3 (tiga) buah timbangan digital yang digunakan untuk menimbang berat sabu dan 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi pembelian narkoba jenis sabu selanjutnya dari pengakuan terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Alias Yanti yang juga merupakan warga Jalan Sawahan Rt 25/7 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta Sdr Hadi selanjutnya pihak kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in kemudian terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in selanjutnya pihak kepolisian Polres Tanah Laut bergerak menuju tempat tinggal saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in sedangkan Terdakwa tinggal di rumahnya dikawal beberapa anggota Polres Tanah Laut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in baru 1 (satu) kali berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wita dimana saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in menelephone terdakwa yang mana saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in setibanya disana terdakwa bertemu dengan saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan suaminya kemudian saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in mengambil sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa menawar kepada saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dengan harga Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual kemudian saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in beserta suaminya sepakat lalu saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram selanjutnya terdakwa

---

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumahnya sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tanah;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membeli sabu dari Sdr Hadri sebanyak 10 (sepuluh kali) dan terakhir kali terdakwa beli dari Sdr Hadri yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wita dimana Sdr Hadri menghubungi terdakwa meminta terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Sdr Hadri kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun sistem pembayarannya adalah apabila narkoba jenis sabu tersebut ada yang membeli maka dalam satu hari terdakwa diminta untuk menyeter kepada Sdr Hadri ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri dengan tujuan akan dijual kembali dimana dari hasil penjualan tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta dapat gratis memakai narkoba jenis sabu dari sabu yang dibeli oleh terdakwa dan dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya merupakan narkoba jenis sabu yang didapat terdakwa dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri karena sudah terdakwa campur;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu milik Sdr Hadri dimana terdakwa menjualnya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian badan POM RI Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.19.0246 tanggal 28 Maret 2019, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tanah Laut pada saat menimbang narkoba jenis sabu di kamarnya dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri yang mana rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kemudian setelah habis terjual maka terdakwa akan membayarkan kepada saksi Yanti Marlina Als Yanti Binti Jum'in dan Sdr Hadri namun pada saat terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dimana terdakwa belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi Yanti Marlina Binti Jum'in dan Sdr Hadri akan tetapi terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-paket hal ini menunjukkan terdakwa sebagai pembeli dan penjual narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa didalam melakukan perbuatannya mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang didalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berhak didalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu sehingga terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa melihat dari perkembangan zaman dimana semakin maraknya peredaran narkoba di Indonesia terkhususnya di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu target peredaran narkoba yang terbesar di tanah air sehingga pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang giat-giatnya melakukan program pemberantasan peredaran narkoba sehingga dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa telah bertentangan dalam program pemerintah didalam pemberantasan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari diri terdakwa yang terjerumus didalam penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba Jenis Sabu dikarenakan pergaulan



yang kurang baik serta faktor ekonomi yang mempengaruhi terdakwa melakukan tindakan tersebut akan tetapi melihat dari usia terdakwa yang masih relative muda dan terdakwa didalam persidangan memperlancar proses persidangan serta terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum hal ini menunjukkan masih ada harapan terdakwa untuk memperbaiki dirinya demi melanjutkan kehidupan yang lebih baik ibarat kertas putih bersih sebagaimana teori 'Tabularasa' dari Jhon Locke;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pengadilan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dikenakan pidana penjara oleh karena dengan adanya sistem pemenjaraan bagi terdakwa diharapkan terdakwa memiliki waktu untuk menyadari semua perbuatannya dan memiliki waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta namun mengenai lamanya penjatuhan pidana yang dikenakan kepada terdakwa, Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan apabila pidana penjara dalam tempo yang sangat lama maka dikhawatirkan akan mempengaruhi tindak tanduk maupun mental dan sifat dari terdakwa sehingga adalah adil dan tepat apabila Pengadilan menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulatif pemidanaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jensi sabu yang di bungkus dengan Plastik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram dan berat bersih 2,56 gram.
- 4 (empat) lembar plastic klip transparan.
- 4 (empat) bundle plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah dompet kain warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna warna silver.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Aosal warna hitam kombinasi silver.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card terpasang 085349878327.
- 1 (satu) Buah Handphone merk oppo warna gold dengan nomor sim card terpasang 0895605945415.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih di potong miring.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penyisihan dan pemusnahan barang bukti pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 16.05 telah melakukan penyisihan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,10 gram dari 7 (tujuh) paket sabu dengan berat bersih 2,55 gram (jumlah setelah dikurangi untuk kepentingan uji sampel) kemudian memusnahkan sisa sabu dengan berat bersih 2,45 gram dihubungkan dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan alat atau barang yang digunakan atau menyangkut tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika haruslah dirampas untuk Negara maka berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Amisa Zemi Pratama Alias Jimy Bin Jamhuri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual narkotika golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket Narkotika jensi sabu yang di bungkus dengan Plastik klip transparan dengan berat kotor 3,96 gram dan berat bersih 2,56 gram;
  - 4 (empat) lembar plastic klip transparan;
  - 4 (empat) bundle plastic klip transparan;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna warna silver;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Aosal warna hitam kombinasi silver;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card terpasang 085349878327;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk oppo warna gold dengan nomor sim card terpasang 0895605945415;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih di potong miring;

## **Dirampas Untuk Negara;**

---

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019** oleh **Yanti Suryani, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, SH**, dan **Andika Bimantoro, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leo Mampe Hasugian, S.H.**

**Yanti Suryani, S.H.,M.H.**

**Andika Bimantoro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**